STANDAR KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC"
YOGYAKARTA
2015

STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

SPMI-STMM	**SM**	**03**	**13**

Revisi ke	**:**	**-**
Tanggal	**:**	**-**
Dikaji ulang oleh	**:**	**Pembantu Ketua I**
Dikendalikan oleh	**:**	**Pusat Penjaminan Mutu**
Disetujui oleh	**:**	**Ketua STMM**

STMM		**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**	**Disetujui oleh**
Revisi ke :	**Tanggal :**	**SPMI-STMM/SM/03/13**	**Ketua**

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2015

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indeneia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan *stakeholders.*
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit dilingkungan STMM.

4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi dilingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yng baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit

7. Kepala Bagian sebagai pimpinan Bagian
8. Kepala Subbagian sebagai pimpinan Subbagian

E. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Sekolah Tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di Sekolah Tinggi.
3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan STMM.
4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk :
   a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi.
   b. meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan STMM.
   c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
   d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
   e. mengembangkan citra Sekolah Tinggi.
5. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
   a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
   b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
   c. menciptakan *revenue generating activity*.
6. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
   a. kontrak manajemen,
   b. program kembaran *(twinning program*),
   c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat,

d. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,

e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,

g. penerbitan bersama karya ilmiah,

h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,

i. lain-lain yang dianggap perlu.

G. STRATEGI

1. Pimpinan Sekolah Tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

H. INDIKATOR

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.

I. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

BUTIR-BUTIR STANDAR KERJASAMA

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Prinsip Kerjasama	Hakikat Kerjasama	1. Semua pihak yang bekerja sama dengan STMM berposisi sebagai mitra (posisi sejajar) 2. Pihak yang bekerja sama dengan STMM adalah lembaga milik masyarakat atau negara 3. Pihak yang bekerja sama dengan STMM dapat berada di dalam maupun luar negeri 4. Setiap bentuk kerja sama dengan STMM harus didokumentasikan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*
		Syarat-syarat Pihak Mitra	1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. 2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau pun sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan 3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak 4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
2	Mitra Kerjasama	Dalam Negeri	1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi yang baik. 2. Bermanfaat untuk pengembangan program studi dan institusi. 3. Terdiri dari lembaga pendidikan yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika. 4. Minimal ada 17 kerjasama dengan institusi dalam negeri yang relevan

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			dengan bidang keahlian program studi.
		Luar Negeri	1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional. 2. Bermanfaat untuk pengembangan program studi dan institusi. 3. Minimal ada 7 kerjasama dengan institusi luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian program studi.
3	Bidang Kerjasama	Pendidikan dan Pengajaran	1. Pengembangan kurikulum 2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan 3. Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan 4. Pertukaran dosen/dosen tamu 5. Pertukaran mahasiswa 6. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas 7. Pengembangan model pembelajaran 8. Akses perpustakaan dan laboratorium 9. Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis antara lain lembaga penyiaran, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah. 10. Pelatihan atau pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terapan.
		Penelitian dan Karya Ilmiah	1. *Sharing* materi penelitian 2. *Sharing* dana penelitian 3. Seminar dan lokakarya bersama 4. Penerbitan jurnal ilmiah bersama 5. Penerbitan buku 6. Publikasi jurnal melalui *website/ e-Journal*
		Pemberdayaaan	1. *Sharing* kegiatan pengabdian kepa-

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		dan Pengabdian Masyarakat	da masyarakat 2. *Sharing* dana kegiatan 3. Diskusi, seminar /lokakarya bersama untuk mengatasi permasalahan/mencari solusi.